



PENETAPAN

Nomor 753/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Maisaroh Binti Sukur, umur 58 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Anyar Tambak 1/52 RT02/RW01 Kel. Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 753/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah, Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah**, adalah anak dari Seorang Ibu yang bernama Chisnil Jannah Binti Sukarno
2. Bahwa selanjutnya Chisnil Jannah Binti Sukarno telah meninggal dunia pada 02 November 2023 karena sakit ;
3. Bahwa sepeninggal Chisnil Jannah ,Ketiga anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Nenek Kandung;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Ketiga anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga manapun

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Moch.Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah, Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah sebagai Nenek Kandung

6. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Ketiga anak tersebut;

7. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Moch.Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah, Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris, BPJS dan Segala Administrasi lainnya atas nama ketiga anak tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Seorang ibu Chisnil Jannah Binti Sukarno bernama : Moch.Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah, Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maisaroh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chisnil Jannah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Hikmal Ramadhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Hafi Ihya'ul Umaddin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Fairuz Firdausi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chisnil Jannah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;

B.SAKSI.

1. Alfaton Nuroh binti Muchibbin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gunung Anyar Tambak RT 001 RWc 001 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Guning Anyar Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Chisnil Jannah menikah siri dengan seorang laki-laki dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah masih dibawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Chisnil Jannah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2002;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, suami Chisnil Jannah sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, karena cucunya yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, karena cucunya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2. Iksan Habibi bin Sukarno, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gunung Anyar Tambak RT 001 RWc 001 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Guning Anyar Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Chisnil Jannah menikah siri dengan seorang laki-laki dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Chisnil Jannah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2002;
- Bahwa setahu saksi, suami Chisnil Jannah sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucunya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, karena cucunya yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch. Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, karena cucunya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam pengajuan perkaranya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Chisnil Jannah menikah siri dengan seorang laki-laki dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah masih dibawah umur;
2. Bahwa Chisnil Jannah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2002;
3. Bahwa suami Chisnil Jannah sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ;
4. Bahwa Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucunya;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, karena cucunya yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, karena cucunya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu Alfatun Nuroh binti Muchibbin dan Iksan Habibi bin Sukarno

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya dimana Pemohon sekarang ini sebagai Kepala Keluarga;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Akta Kelahiran atas nama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan anak tersebut merupakan anak dari Chisnil Jannah yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan almarhumah Chisnil Jannah telah meninggal dunia pada 20 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan Pemohon dan almarhum suaminya bernama Riyanto Bin Syafiudin mempunyai anak yang masih dibawah umur dan Pemohon sangat bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah belum mencapai umur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;

Pertimbangan Petitem Tentang Permohonan Sebagai Wali

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara cucunya tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon adalah nenek dari cucu tersebut;
- Bahwa dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

- Bahwa sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama-2 menyebutkan untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair dimana untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak kandung tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Moch. Hikmal Ramadhan Bin Chisnil Jannah, Moch.Hafi Ihya'ul Umaddin Bin Chisnil Jannah dan Moch. Fairuz Firdausi Bin Chisnil Jannah, berada di bawah perwalian Pemohon (Maisaroh Binti Suku);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.753/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)